JURNAL NOVUM
VOLUME 05, NOMOR 02, APRIL 2018
ISSN 2442-4641

UPAYA HUKUM TERHADAP DISPARITAS PENETAPAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DPRD DIKAITKAN DENGAN DATA JUMLAH PENDUDUK DI KOTA SURABAYA

Ananda Amaysina
(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
anandaamaysina@mhs.unesa.ac.id

Hananto Widodo
(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
hanantowidodo@unesa.ac.id

Hezron Sabar Rotua Tinambunan
(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
hezrontinambunan@unesa.ac.id

Abstrak

Jumlah penduduk Kota Surabaya hingga akhir Desember 2017 sebanyak 3.074.883 jiwa yang terdiri 1.534.438 laki-laki dan 1.540.445 perempuan. Sementara itu data Kementerian Dalam Negeri tercatat penduduk Kota Surabaya sebanyak 2.827.892 orang. Data jumlah penduduk yang tercatat dalam Kementerian Dalam Negeri digunakan KPU RI untuk memenuhi salah satu syarat dari tahapan penyelenggaraan Pemilu. Perbedaan data penduduk ini sangat berpengaruh guna menghadapi Pemilu 2019. Pengaturan mengenai Pemilu yaitu UU Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menggunakan konsep Negara Hukum, konsep Hak Asasi Manusia, dan konsep Pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum terhadap disparitas penetapan jumlah kursi anggota DPRD dikaitkan dengan data jumlah penduduk di Kota Surabaya, serta upaya hukum terhadap disparitas penetapan jumlah kursi anggota DPRD dikaitkan dengan data jumlah penduduk di Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi pustaka. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum atas disparitas penetapan jumlah kursi anggota DPRD dikaitkan dengan data jumlah penduduk di Kota Surabaya tentu mengakibatkan hilangnya hak konstitusional yang dimiliki setiap calon anggota DPRD, setiap masyarakat di Negara Indonesia berhak terlibat dalam pemerintahan yang merupakan perwakilan dari partai politik dan upaya hukum terhadap disparitas penetapan jumlah kursi anggota DPRD dikaitkan dengan data jumlah penduduk di Kota Surabaya dengan cara proses penyelesaian sengketa melalui upaya administratif oleh Bawaslu. Bawaslu yang menengahi atau yang melakukan mediasi serta mempertemukan peserta Pemilu dan pihak perwakilan dari KPU, jika tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka sengketa proses Pemilu dilanjutkan melalui adjudikasi. Adjudikasi dalam hal ini merupakan proses persidangan dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu.

Kata Kunci: upaya hukum, disparitas, jumlah kursi, pemilu.

Abstract

The population of Surabaya City as of the end of December 2017 was 3,074,883 people consisting of 1,534,438 men and 1,540,445 women. Meanwhile the Ministry of Home Affairs data recorded that the population of Surabaya City was 2,827,892 people. Data on the number of residents recorded in the Ministry of Home Affairs is used by the KPU RI to fulfill one of the requirements for the stage of the election. This difference in population data is very influential in the face of the 2019 Election. The regulation regarding Elections, namely Law Number 7 of 2017 concerning General Elections uses the concept of the rule of law, the concept of human rights, and the concept of elections. The purpose of this study was to analyze the legal consequences of the disparity in the number of seats in DPRD members associated with data on the population in Surabaya City, as well as legal efforts to disparate the number of seats in DPRD members associated with data on the population in Surabaya City. The type of research used is normative juridical research with a legal approach and conceptual approach. The type of legal material used consists of primary, secondary and non-legal legal materials. The legal material collection technique uses library research techniques. The analysis technique uses prescriptive methods. The results showed that the legal consequences of the disparity in the number of seats in the DPRD members associated with population data in the city of Surabaya certainly resulted in the loss of the constitutional rights possessed by each candidate for the DPRD, every community in Indonesia had the right to be involved in government and political parties. the law on the disparity in determining the number of seats in DPRD members is related to data on the number of residents in the city of Surabaya by means of a dispute resolution process through administrative efforts by Bawaslu. Bawaslu mediates or mediates and brings together Election participants and representatives from the KPU, if an agreement is not reached between the two parties, then the dispute over the electoral process is continued through adjudication. Adjudication in this case is a trial process in resolving electoral process disputes carried out by Bawaslu.

Keywords : legal remedies, disparity, number of seats, elections.

PENDAHULUAN

Penduduk Negara Indonesia pada orang-orang yang berada dalam wilayah Negara Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan negara Indonesia sehingga diperbolehkan tinggal di wilayah negara Indonesia. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menjelaskan bahwa penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu penduduk dengan status warga Negara Indonesia dan penduduk dengan status warga negara asing.Penduduk di Negara Indonesia pada akhir tahun 2017 berjumlah 261,9 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2018) Jumlah penduduk di Indonesia dalam hal ini dapat berpengaruh guna menghadapi pelaksanaan pemilihan umum (selanjutnya disebut Pemilu).

Pemilu merupakan ciri penduduk negara Indonesia sebagai bukti negara yang menganut paham demokrasi. Segala hal yang mengatur jalannya Pemilu di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) guna kedepannya lebih aktif dalam mengarahkan partisipasi politik masyarakat sehingga akan mengurangi masyarakat yang apatis terhadap penyelenggaraan Pemilu. Pada tanggal 13 Februari 2018 di Hotel Oval, Jl. Raya Diponegoro No. 23, Kota Surabaya. KPU Kota Surabaya mengadakan Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan (selanjutnya disebut Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) Kota Surabaya pada Pemilu Tahun 2019. Uji Publik pada hari itu dihadiri oleh perwakilan dari seluruh partai politik (selanjutnya disebut parpol) yang berada di Kota Surabaya.

18 Parpol yang ada di Kota Surabaya sebelumnya telah diminta untuk memberikan usulan sekaligus pencermatan terkait dengan penataan dapil untuk kemudian dijadikan bahan bahasan dalam uji publik (KPU Kota Surabaya, 2018). Pembahasan dapil dalam uji publik ini terkait posisi Kecamatan Asem Rowo yang masuk dalam wilayah dapil 1 (satu) atau dapil 5 (limda). Usulan parpol selain penentuan dapil, pada saat uji publik juga membahas terkait perbedaan jumlah penduduk Kota Surabaya yang dikeluarkan KPU pusat.

Jumlah penduduk Kota Surabaya hingga akhir Desember 2017, sebanyak 3.074.883 jiwa. Mereka terdiri 1.534.438 laki-laki dan 1.540.445 perempuan. Sementara itu data Kementerian Dalam Negeri tercatat penduduk Kota Surabaya sebanyak 2.827.892 orang. Data jumlah penduduk yang tercatat dalam Kementerian Dalam Negeri digunakan KPU Pusat untuk memenuhi salah satu syarat dari tahapan penyelenggaraan Pemilu. Perbedaan data penduduk ini sangat berpengaruh guna menghadapi Pemilu 2019 di Kota Surabaya. Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut DPRD) dalam pemilihan umum secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Taun 2017 tentang Penataan Daerah dan Alokasi Kursi Anggota DPRD (selanjutnya disebut PKPU).

Pemilu di Indonesia memberikan ruang dalam bentuk terwujudnya kedaulatan rakyat melalui penyegaran rezim pemerintahan dan keanggotaan lembaga-lembaga legislatif. Rakyat dalam hal ini secara langsung melakukan transfer kedaulatan melalui Pemilu kepada presiden terpilih untuk selanjutnya presiden berhak mengelola negara sesuai dengan rambu-rambu ketatanegaraan sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 1 U Pemilu berbunyi: "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Isu terpenting demokrasi di Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilu antara lain DPRD. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Adithia Anbar

Perkasa, 2013:22). Anggota DPRD adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memerhatikan kepentingan rakyat (Markus Gunawan, 2008:170). Syarat menjadi anggota DPRD antara lain harus sesuai dengan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/ kota dalam Pemilu yang akan berlangsung. Pasal 191 ayat (2) UU Pemilu huruf g menegaskan "kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokai 50 (lima puluh) kursi" dan Pasal 191 ayat (2) UU Pemilu huruf h menegaskan "kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 kursi". Hal ini menjelaskan bahwa Kota Surabaya dapat memperoleh alokasi kursi anggota DPRD sebanyak 55 kursi, sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) huruf h UU Pemilu. Sementara itu data KPU yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebanyak 2.827.892 jiwa, terdapat selisih data pendudukan sekitar 200 ribu penduduk. Hal ini menyebabkan berkurangnya alokasi kursi anggota DPRD yang memenuhi Pasal 191 ayat (2) huruf h UU Pemilu dimana hanya mendapatkan alokasi 50 kursi yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) huruf g. Data Kependudukan oleh Kementerian Dalam Negeri yang digunakan untuk mengalokasikan jumah kursi anggota DPRD, sesuai dengan Pasal 201 ayat (4) UU Pemilu bahwa "Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri."

Bulan Maret 2018 KPU Kota Surabaya belum memenuhi Pasal tersebut, dikarenakan sudah melebihi waktu yang telah ditentukan. Persoalan mengenai perbedaan data kependudukan di Kota Surabaya untuk memenuhi Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum. Hal ini tentunya perlu diketahui karena perbedaan data kependudukan yang cukup besar dapat mempengaruhi jumlah kursi anggota DPRD.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum terhadap disparitas penetapan jumlah kursi anggota DPRD dikaitkan dengan data jumlah penduduk di Kota Surabaya, serta untuk menganalisis upaya hukum terhadap disparitas penetapan jumlah kursi anggota DPRD dikaitkan dengan data jumlah penduduk di Kota Surabaya.

Kajian Teoritik yang berkaitan dengan permasalahan mengenai disparitas penetapan jumlah kursi anggota DPRD dikaitkan dengan data jumlah penduduk di Kota Surabaya ialah kajian teoritik mengenai Pemilu, partai politik, keterwakilan politik, penduduk, dan KPU.

Pemilu merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Dengan demikian, lazimnya di Negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak (Nanik Prasetyoningsih, 2014:242).

Pemilu berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Fungsi Pemilu sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, Pemilu juga terkait dengan prinsip negara hukum (rechtstaat), karena melalui Pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Dengan demikian adanya Pemilu hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan (Moh. Mahfud MD, 1999:2).

KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam UU Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah

(DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat.

Partai politik adalah perkumpulan orang yang seasas, sehaluan, setujuan, (terutama dibidang politik) baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka; maupun yang berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya (Poerwantana, 1994:6)

Problematika keterwakilan di Negara Indonesia masih menjadi wacana menarik terkait pembangungan demokrasi. Wacana yang berkembang tak hanya menyentuh persoalan teknis: dapil, sistem pemilihan, Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi juga wacana yang lebih substantif seperti aksesibilitas konstituen untuk terlibat dan menyampaikan pendapat kepada wakil dan lembaga perwakilan. Konsep modern dari perwakilan politik ini sudah meliputi pengertian terpercinci tentang wakil, terwakil, posisi wakil, respon dan tanggung jawab wakil. Demokrasi modern, mekanisme perwakilan semakin diterapkan dengan beberapa alasan: (1) sebagian besar masyarakat berjumlah terlalu besar dan terlalu kompleks untuk diterapkannya bentuk-bentuk demokrasi langsung, (2) dalam kehidupan sehari-hari tidak semua warga negara mempunyai waktu atau bahkan kecenderungan untuk terlibat dalam politik, (3) karena banyak tuntutan/perspektif/kepentingan yang plural serta bertentangan, dibutuhkan wakil yang menyaring tuntutan ini untuk mengkontestasikan dan menegosiasikannya pada forum yang memutuskan kebijakan publik, dan (4) legislasi dan administrasi modern yang bersifat khusus tidak memungkinkan partisipasi warga biasa dalam proses pembuatan undang-undang. Oleh karena itu, agen ketiga datang ke panggung politik, yakni wakil (Ahmad Fahan Hamid, 2008:12) Penduduk adalah orang dalam matranya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah tertentu (Ida Bagus Mantra, 2009:12).

METODE

Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif (legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan memelajari dan menelaah sejumlah bahan yang membahas mengenai sebuah permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif mencakup beberapa bagian, diantaranya: pertama, penelitian terhadap asas-asas hukum; kedua, penelitian terhadap sistematik hukum; ketiga, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal; keempat, perbandingan hukum dan terakhir adalah sejarah hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007:14)

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non- hukum (Hezron Sabar Rotua Tinambunan, 2016:73). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan putusan MK. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal hukum, dan internet yang berkaitan politik hukum. Bahan hukum tersier sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang diperoleh akan disusun secara jelas dan terstruktur sehingga mendapatkan gambaran akan permasalahan di dalam penelitian. Analisa yang digunakan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara preskriptif, yakni merumuskan dan mengajukan pedoman-pedoman dan kaedah-kaedah yang harus dipatuhi oleh praktik hukum dan dogmatik hukum, dan bersifat kritis yang selanjutnya digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum terhadap Disparitas Penetapan Jumlah Kursi Anggota DPRD dikaitkan dengan Data Jumlah Penduduk di Kota Surabaya. Akibat hukum secara umum menjelaskan bahwa segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum atau akibat-akibat yang disebabkan karena kejadian-

kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum (Pipin Syarifin, 1999:71). Penjelasan terkait penemuan hukum yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka tentunya akan timbul akibat hukum apabila calon anggota DPRD kota Surabaya hanya mendapatkan alokasi 50 (lima puluh kursi). Metode yang digunakan dalam penjelasan mengenai metode penelitian hukum di dalam bab sebelumnya, penulis menggunakan metode konstruksi hukum.

Uupaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi terjadinya kekosongan hukum, dimana tidak dijelaskan mengenai sanksi jika Keputusan KPU Nomor 278/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tetap dilaksanakan, Meski terjadi kekosongan hukum, terdapat suatu usaha interpretasi atau penafsiran peraturan karena dalam penelitian ini penulis dalam menafsirkan peraturan tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum untuk memberi gambaran yang jelas tentang sesuatu hal yang akan diteliti oleh penulis. Interpretasi merupakan metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya, sesuai dengan Peraturan KPU terkait jumlah penduduk yang mempengaruhi alokasi kursi DPRD di Kota Surabaya.

Interpretasi sistematis untuk kemudian menjawab isu hukum yang telah diajukan dengan menarik kesimpulan atas hasil konstruksi hukum, secara sistematis menjelaskan bahwa undang-undang ditafsirkan sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Artinya tidak satupun dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan ia berdiri sendiri, tetapi ia juga harus selalu dipahami dalam kaitanya dengan jenis peraturan lainnya. Dengan demikian, UU Pemilu juga harus berkaitan dengan hak-hak warga negara Indonesia dalam UUD NRI 1945 dan UU HAM.

Konsep penemuan hukum sesuai dengan aliran Interessenjurisprudenz (Freirechtsshule). Menurut aliran ini, undang-undang jelas tidak lengkap. Undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim dan pejabat lainnya mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan "penemuan hukum" dengan memperluas dan membentuk peraturan melalui putusannya. Untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya, hakim bahkan boleh menyimpang dari undang-undang demi kemanfaatan masyarakat (Sudikno Mertokusumo, 2001:98).

Pembentuk undang-undang tidak mungkin mengatur seluruh kegiatan kehidupan manusia secara lengkap dan tuntas. Ada kalanya tidak terpikirkan oleh pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu perbuatan dalam undang-undang karena pada saat itu belum dirasakan mendesak untuk diatur atau tidak diduga akan terjadi kemudian, dalam hal inipun hakim berkewajiban untuk mengisinya. Argumentum Per Analogiam, analogi ini yang digunakan untuk permasalahan disparitas penetapan alokasi kursi anggota DPRD dikaitkan dengan data jumlah penduduk di Kota Surabaya, dengan bertujan untuk kepentingan masyarakat hukum (Sudikno Mertokusumo, 2001:67).

Komisi Pemilihan Umum merupakan Badan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU PERATUN II yang menyatakan bahwa "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". KPU memperoleh kewenangan secara atribusi. Kewenangan atribusi merupakan kewenangan dalam membuat keputusan harus didasarkan pada suatu undang-undang yang formal, setidak-tidaknya apabila keputusan itu memberikan kewajiban-kewajiban diatas para warga (Philipus M. Hadjon dkk, 1994:130). Kewenangan Komisi Pemilihan Umum langsung diatur dalam Pasal 22 E UUD NRI 1945. Pasal 1 angka 9 UU PERATUN II menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Keputusan KPU merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sepanjang tidak mengenai tentang hasil pemilihan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 2 UU PERATUN I Pasal 2 huruf g UU PERATUN II menjelaskan bahwa Keputusan KPU yang tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara adalah

mengenai hasil pemilihan umum. Artinya sepanjang tidak mengenai hasil pemilihan umum, keputusan KPU adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, individual, konkret, dan tentunya menimbulkan akibat hukum.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Asas Praesumptio Iustae Causa mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap sah/rechtmatig sampai ada pembatalannya. Asas ini secara eksplisit tertuang di dalam rumusan Pasal 67 ayat (1) UU PERATUN berdasarkan asas ini suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat di Peradilan Tata Usaha Negara tetap dapat dilaksanakan dan memiliki kekuatan mengikat untuk ditegakkan secara hukum (Elisabeth Putri Hapsari dkk, 2017:4).

Berdasarkan asas Praesumptio Iustae Causa dalam suatu peradilan tata usaha negara, tindakan pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara itu hanya dapat dibatalkan dan tidak dapat batal demi hukum atau batal mutlak.

Asas Praesumptio Iustae Causa dianut Pasal 67 ayat (1) UU PERATUN bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, dalam penjelesana antara lain akan tetapi, selama hal itu belum diputus oleh Pengadilan, Keputusan Tata Usaha Negara harus dianggap menurut hukum. Konsekuensi dari asas yuridisitas (rechmatigheid) selanjutnya, bahwa pada dasarnya keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak dapat ditunda pelaksanaannya meskipun terdapat keberatan (bezwaar), banding (beroep), perlawanan (bestreden) atau gugatan.

Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU terkait alokasi kursi anggota DPRD kota Surabaya dalam Pemilu 2019 yang akan datang, sebelum adanya putusan pengadilan yang membatalkannya masih dianggap sah dan tetap dapat dilaksanakan. Meskipun dalam hal ini keputusan tersebut digugat oleh calon anggota DPRD kota Surabaya dalam Pemilu 2019 terhadap Pasal 191 ayat (2) UU Pemilu Jo. Pasal 8 ayat (2) PKPU.

Upaya Hukum untuk mengatasi disparitas dalam penetapan jumlah kursi calon anggota DPRD Kota Surabaya.

Upaya hukum adalah alat atau sarana hukum untuk memperbaiki adanya kekeliruan pada putusan pengadilan. Mengatasi disparitas dalam penetapan alokasi jumlah kursi calon anggota DPRD kota Surabaya, dapat dilakukan upaya hukum dengan tujuan untuk memperaiki kekeliruan data jumlah penduduk yang terdapat dalam Keputusan KPU Nomor 278/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan data jumlah penduduk oleh Dispendukcapil kota Surabaya dengan dilakukannya upaya hukum, dikarenakan dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalankannya putusan hakim Tata Usaha Negara (administrasi court) oleh pejabat administarsi negara. Pengadilan Tata Usaha Negara penting untuk disebut tersendiri, karena dialah yang menjamin agar warga negara tidak dizalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat adminstrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Jika hal itu terjadi maka harus ada pengadilan yang menyelesaikan tuntutan keadilan itu bagi warga Negara (Nurul Qamar, 2014:57)

Upaya hukum yang ditempuh dalam disparitas penetapan jumlah kursi anggota DPRD dikaitkan dengan data jumlah penduduk di Kota Surabaya dengan cara penyelesaian sengketa melalui upaya administratif. Penyelesaian sengketa terhadap Keputusan KPU Nomor 278/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah diatur dalam Pasal 466 UU Pemilu yang menyatakan bahwa "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota".

Peserta Pemilu dalam Pasal 1 UU Pemilu angka 27 yang menyatakan bahwa "Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh

partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden."

Partai politik sebagai peserta pemilu menandakan terwakilinya kepentingan anggota masyarakat oleh wakil-wakil mereka di dalam lembaga dan proses berpolitik. Perwakilan politik menjadi hal yang penting untuk didiskusikan serta diimplementasikan. Satu hal yang menjadi pertimbangan adalah menyangkut keluasan wilayah serta kepadatan jumlah penduduk yang tidak memungkinkan terciptanya forum bersama seluruh masyarakat dalam memutuskan tentang banyak hal secara langsung. Penunjang untuk mendapatkan hak konstitusional warga dalam Pemilu, diperlukan perwakilan politik yang memadai, adil serta memihak kepada masyarakat.

Pasal 48 UU PERATUN yang menyatakan bahwa:

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesai-kan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika
seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan."

Cara mengetahui penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara itu tersedia upaya administratif atau tidak, dapat diperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan terjadinya sengketa Tata Usaha Negara itu tersedia upaya administratif (Yudi Martono, 2018).

Pasal 191 ayat (2) UU Pemilu jo. Pasal 8 ayat (2) menjadi dasar Keputusan KPU Nomor 278/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Lembaga yang menagani upaya administratif melalui penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut Bawaslu).

Bawaslu menerut ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Pemilu merupakan "Lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Tugas dari Bawaslu menurut Pasal 93 huruf b yang menyatakan "Bawaslu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu". Pasal 95 huruf d UU Pemilu yang menyatakan bahwa "Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian proses sengketa Pemilu".

Upaya administratif melalui penyelesaian Pemilu oleh peserta Pemilu terhadap Keputusan KPU Nomor 278/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat dilakukan sesuai Pasal 48 ayat (1) UU PERATUN, dimana Bawaslu diberi wewenang oleh KPU untuk menyelesaikan secara adminstartif sengketa Tata Usaha Negara dalam hal ini sengketa proses Pemilu dan harus memenuhi upaya administaratif yang tersedia.

Upaya administratif yang tersedia dimana prosedur yang dapat di tempuh peserta Pemilu apabila peserta Pemilu tidak puas terhadap Keputusan KPU. Prosedur tersebut dilaksanakan dilingkungan Bawaslu dengan mengajukan keberatan terkait Keputusan KPU Nomor 278/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu sesuai Pasal 468 UU Pemilu.

Dengan demikian, hasil dari upaya administratif melalui penyelesaian sengketa proses Pemilu berupa
putusan dari Bawaslu yang dimuat dalam Pasal 469 ayat (1) dan (2):

(1) Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:

a. Verifikasi Partai politik Peserta Pemilu

b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota; dan

c. Penetapan Pasangan Calon.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hurf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara"

Putusan dari Bawaslu terkait keberatan yang diajukan peserta Pemilu terhadap alokasi kursi calon anggota DPRD Kota Surabaya tidak dapat diterima oleh peserta Pemilu, maka peserta Pemilu tidak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena keberatan yang diajukan peserta Pemilu mengenai penetapan alokasi kursi anggota DPRD Kota Surabaya yang bukan merupakan persyaratan dari Pasal 469 (1) UU Pemilu.

Penyelesaian sengketa proses di Bawaslu telah diatur dalam Pasal 468 UU Pemilu yang menyatakan bahwa:

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.

(3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:

a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan

b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.

(4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi."

Pasal 468 ayat (3) UU Pemilu menjelaskan jika Bawaslu mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat, dalam hal ini Bawaslu yang menengahi dan mempertemukan peserta Pemilu dan pihak perwakilan dari KPU, namun jika tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka sengketa proses Pemilu dilanjutkan melalui adjukasi. Pengertian adjukasi menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dalam Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa "Adjudikasi adalah proses persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu" dan Pasal 1 angka 20 juga menyatakan bahwa "Pimipinan sidang adalah anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang memimpin persidangan Adjudikasi sengketa proses Pemilu".

Para pihak adjudikasi dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pasal 17 menyatakan bahwa:

(1) Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas:

a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU;

b. Partai politik Peserta Pemilu;

c. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara;

d. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT;

e. gabungan Partai politik Peserta Pemilu;

f. bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;

g. calon anggota DPD;

h. bakal Pasangan Calon; dan

i. Pasangan Calon."

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, dan huruf h dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai politik Peserta

Penyelesaian sengketa Keputusan KPU Nomor 278/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang digugat oleh peserta Pemilu terkait disparitas penetapan jumlah kursi anggota DPRD kota Surabaya ke Bawaslu, maka keputusan KPU tersebut masih dianggap sah dan dapat dilaksanakan kecuali jika diajukan permohonan penundaan. Penundaan Keputusan berdasar Pasal 65 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penundaan hanya dapat dilakukan melalui 2 (dua) hal yaitu Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait atau Putusan Pengadilan.

Keputusan KPU Nomor 278/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang

Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menetapkan jumlah penduduk Kota Surabaya berjumlah, 2,827,892 Jiwa. Calon anggota DPRD dari Partai politik dapat menafsirkan bahwa Keputusan KPU ini melanggar ketentuan Pasal 191 ayat (2) UU Pemilu Jo. Pasal 8 ayat (2) PKPU terkait penetapan alokasi kursi yang ditinjau dari jumlah penduduk tidak mempengaruhi pelaksanaan keputusan KPU karena peserta Pemilu dari Partai politik masih dapat melakukan adjudikasi di Bawaslu.

PENUTUP

Simpulan

Akibat Hukum terhadap Disparitas Penetapan Jumlah Kursi Anggota DPRD dikaitkan dengan Data Jumlah Penduduk di Surabaya keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum terkait jumlah penduduk yang menentukan jumlah kursi calon anggota DPRD dalam Pemilu 2019 merupakan tindakan hukum pemerintahan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Hukum harus ditegakkan di tengah-tengah masyarakat, dan dalam upaya penegakkan hukum itu hakim sebagai penegak hukum akan dihadapkan pada berbagai kaidah, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, supaya dapat mencapai kehendak dan memahami maksud dari undang-undang serta dapat menjalankan undang-undang sesuai dengan kenyataan sosial maka hakim dapat menggunakan beberapa penafsiran dari penemuan hukum. Penemuan hukum yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka tentunya akan timbul akibat hukum apabila calon anggota DPRD kota Surabaya hanya mendapatkan alokasi 50 (lima puluh kursi).

Upaya Hukum untuk mengatasi disparitas dalam penetapan jumlah kursi calon anggota DPRD kota Surabaya dapat dilakukan upaya hukum dengan tujuan untuk memperbaiki kekeliruan data jumlah penduduk yang terdapat dalam Keputusan KPU Nomor 278/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan data jumlah penduduk oleh Dispendukcapil kota Surabaya yaitu dengan cara proses penyelesaian sengketa melalui upaya administratif oleh Bawaslu. Bawaslu yang menengahi dan mempertemukan peserta Pemilu dan pihak perwakilan dari KPU, namun jika tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka sengketa proses Pemilu dilanjutkan melalui adjukasi.

Saran

KPU seharusnya lebih cepat tanggapannya untuk persiapan Pemilu 2019 yang akan datang, apa saja yang perlu dibenahi, terkait sinkronisasi Jumlah Penduduk di tiap Kabupaten/Kota antara KPU dan Kementerian Dalam Negeri beserta jajaran, terutama Kota Surabaya guna agar tidak ada masyarakat yang kehilangan hak konstitusionalnya dalam turut serta Pemilu 2019.

Bagi pembuat UU dan peraturan lainnya, dalam membentuk peraturan perundang-undangan terutama UU Pemilu. Diperlukan perbaikan mengenai Regulasi UU Pemilu khususnya mengenai alur penyelesaian sengketa penetapan alokasi kursi, dan harus secara jelas serta tegas mengatur desain hubungan kelembagaan penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu dan DKPP. Serta, ditingkatkannya koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu yaitu antara KPU, Bawaslu dan DKPP. Peraturan yang dibuat seharusnya disesuaikan dengan UUD NRI 1945 dan tidak merugikan berbagai pihak dan harus tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang di rasakan masyarakat Kota Surabaya. Peraturan KPU seharusnya memberikan penjelesan yang lebih rinci daripada UU Pemilu. Faktanya Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rayat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum belum dapat menjawab dari permasalahan hak konstitusional masyarakat jika terdapat disparitas terhadap penetapan alokasi kursi DPRD.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rozali. 2009. Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif). Jakarta: PT Rajagrafindo.

Audi, Robert. 2005. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia. Jakarta: Kencana.

Budiardo, Miriam. 2013. Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Chilcotte, Ronald. 2003. Teori Perbandingan Politik Penusuran Paradigma. Jakarta: Rajagafindo.

Cholisin. 2007. Dasar-dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: UNY Press.

Depdikbud, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

Fachruddin, Fuad. 2006. Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama. Jakarta: Pustaka Alvabet.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gerung, Rocky. 2006. Hak Asasi Manusia Teori, Hukum, Kasus. Jakarta: Filsafat UI Press.

Gunawan, Markus. 2008. Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif (DPR, DPRD, dan DPD). Jakarta: Transmedia Pustaka.

Hadiwinata, Bob Sugeng dan Christoph Schuck. 2010. Demokrasi di Indonesia Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hapsari, Elisabeth Putri dkk, 2017, Kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Menggunakan Asas Ultra Petita Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.5k/Tun/1992

Hayat. 2014. Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana sebagai Penguatan SIstem Presidensial. Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 3 hlm. 474.

Ibrahim, Johnny. 2008. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi. Malang: Bayu Media Publishing.

Mantra, Ida Bagus. 2009. Demografi Umum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Prenada.

Mas, Marwan. 2004. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.

MD, Moh Mahfud. 2000. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Mertokusumo, Sudikno. 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, Lilik. 2007. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Noer, Deliar. 1983. Pengantar ke Pemikiran Politik. Jakarta: CV. Rajawali.

Poerwantana. 1994. Partai politik di Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Purba, Iman Pasu. 2016. Pengantar Ilmu Hukum, Surabaya: Unesa University Press.

Qamar, Nurul 2014. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat), Jakarta: Sinar Grafika.

Rahardjo, Satjipto. 2009. Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Yogyakarta: Genta Publishing.

Reilly, Ben. 1999. Reformasi Pemilu di Indonesia. Jakarta: Yayasan API.

Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870)

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380)

Tinambunan, Hezron Sabar Rotua. 2016. Reconstruction the Authority of Constitutional Court on Impeachment Process of President and/ or Vice President in Indonesian Constitutional System. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 16 (1). Universitas Jendral Soedirman. hlm. 73.

Wiyono, R. 2015. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Sinar Grafika.

Yulia Netta. 2013. Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. Monograf: Negara Hukum Kesejahteraan. Vol. I. PKKPUU: Fakultas Hukum Universitas Lampung. hlm. 50